



365431 - Seorang Muslimah Muallaf, Ibunya Yang Non Muslim Telah Berwasiat Kepadanya Dengan Semua Hartanya, Padahal Ibu Itu Mempunyai Ahli Waris, Apakah Dia Mengambil Sepertiganya Saja?

Pertanyaan

Seorang muslimah muallaf, ibunya yang non muslim telah meninggal dunia, dan telah berwasiat kepadanya dengan semua hartanya, karena dia percaya kepadanya bahwa dia akan merawat saudaranya. Sebagai informasi, wanita ini meninggal dunia meninggalkan suami, dua anak perempuan dan seorang saudara.

Dan bahwa undang-undang di Kanada, jika salah satu dari suami istri mati semua hartanya menjadi hak pasangannya, kecuali jika ada wasiat yang menyatakan hal lainnya. Maka apakah saudari muslimah tersebut mempunyai hak untuk mengambil 1/3 hartanya karena mendapatkan wasiat, dan sisanya dibagi kepada ahli warisnya? Atau apa yang seharusnya dia lakukan ?
Jazakumullah khairan.

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama:

Wasiatnya Non Muslim kepada Seorang Muslim

Tidak masalah bagi seorang muslim menerima wasiat dari non muslim, dan mengambil apa yang telah diwasiatkan kepadanya.

Ibnu Qudamah -rahimahullah- berkata:

“Wasiatnya seorang muslim sah kepada seorang dzimmi (non muslim), dan sah juga wasiat



seorang dzimmi kepada seorang muslim, termasuk seorang dzimmi kepada seorang dzimmi. Telah diriwayatkan bolehnya wasiat seorang muslim kepada seorang dzimmi dari Syuraih, As Sya'bi, Ats Tsauri, Syafi'i, Ishak dan penganut mazhab ra'yi. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dari selain mereka. Muhammad bin Hanafiyah, 'Atha', Qatadah berkata pada firman Allah Ta'ala:

إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا

“Kecuali kalau engkau hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam kitab (Allah)”.

Maksudnya adalah wasiat seorang muslim kepada seorang yahudi dan nasrani.

Sa'id berkata: “Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, bahwa Shafiyah binti Hayiy telah menjual kamar/rumahnya kepada Mu'awiyah dengan 100.000, dan dia mempunyai seorang saudara yahudi, lalu dia menawarkan kepadanya untuk masuk Islam agar mendapatkan warisan, namun dia menolak. Lalu dia mewasiatkan kepadanya dengan 1/3 nya. Karena hibahnya kepadanya sah, maka sah pula berwasiat kepadanya, seperti seorang muslim.

Dan jika wasiat seorang muslim sah kepada seorang dzimmi, maka wasiat seorang dzimmi kepada seorang muslim dan dzimmi kepada dzimmi lebih sah lagi.

Namun wasiat ini tidak sah kecuali dengan ketentuan yang dianggap sah pada wasiat seorang muslim kepada seorang muslim. Maka kalau dia berwasiat kepada ahli warisnya atau kepada orang asing dengan lebih dari 1/3 hartanya, maka hal itu tergantung pada izin ahli waris lainnya, seperti halnya berlaku pada seorang muslim, sama hukumnya”. (Al Mughni: 6/121)

Kedua:

Wasiatnya Non Muslim Kepada Muslim Lebih dari Sepertiga Harta

Jika wasiatnya pada batasan 1/3 dari harta peninggalan orang yang wafat atau lebih sedikit dari pada itu, maka wasiat itu sah dan bisa dilaksanakan.



Dan jika lebih banyak dari $1/3$, maka selebihnya dari $1/3$ tergantung atas izin ahli waris.

Atas dasar itulah maka bagi saudari muslimah ini kembali kepada ahli waris, jika mereka mengizinkannya untuk mengambil lebih banyak dari $1/3$, maka dia boleh mengambilnya.

Dan jika mereka tidak mengizinkan, maka dia ambil juga dahulu semua hartanya sesuai dengan tuntutan wasiat dan tidak membiarkan di atur oleh undang-undang yang menyimpang dari syari'at, kemudian dia penuhi haknya dalam wasiat, maka dia ambil $1/3$, lalu berikan kepada mereka sisanya, sesuai dengan pembagian yang disyari'atkan, dan tidak melaksanakan undang-undang yang menyelisihi syari'at.

Wallahu A'lam